



**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Batang - 51212

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 563/006/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
" AZ-ZAHRI "**

BUPATI BATANG,

Menimbang



Mengingat

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor :421.8/208/2018 tanggal 5 April 2018, menyatakan LKP " AZ-ZAHRI ", telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP);
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) atas nama Sdr. KUSWARJINAH (LKP " AZ-ZAHRI ").
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016, tentang tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 4. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
 - 5. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
 - 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ATAS
NAMA Sdr. KUSWARJINAH

- KESATU : Memberikan Izin Operasional LKP kepada :
- a. Nama Lembaga : AZ-ZAHRI
 - b. Alamat : Jalan Pemuda Gg. Yudistira RT.001
RW.001 Desa Pasekaran Kecamatan
Batang Kabupaten Batang
 - c. Penanggungjawab : **KUSWARJINAH**
 - d. Jenis Program Pelatihan : 1. Tata Rias Pengantin
 - e. No. Telephon/HP : 085229506742/085866972012
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib mendaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal **16 April 2021**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 16 April 2018

a.n BUPATI BATANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG



TEMBUSAN : disampaikan Kepada ;
1. Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
2. Penghimpun Keputusan.